

Kewajiban *Hadānah* pada Anak Terlantar di Indonesia Perspektif Hukum Islam

M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A., Moh. Aqil Musthofa, Ja'far Shodiq
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Institut Agama Islam
Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Universitas Islam Lamongan
E-mail: shi.amzy@gmail.com, aqilmusthofa@iai-tabah.ac.id,
jafarsodiq@unisla.ac.id

Abstrak: Islam sebagai agama yang mengajarkan moral dan kasih sayang telah mengatur secara gamblang tentang tata cara hidup berkeluarga, khususnya hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak (*hadānah*). Tapi kenyataannya, masih banyak ditemukan anak-anak terlantar di negara ini dengan berbagai macam penyebabnya. Sebagaimana diketahui bahwa penduduk negara Indonesia, termasuk di dalamnya terdapat kelompok terkecil dalam penduduk itu sendiri yang disebut keluarga adalah mayoritas beragama Islam. Adanya anak terlantar tentu saja bertolak belakang dengan apa yang dicita-citakan oleh keluarga Islam. Tulisan ini membahas tentang kewajiban mengasuh anak terlantar di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan masalah anak terlantar. Hasil dari kajian ini adalah bahwa anak terlantar dapat disepadankan dengan *al-laqīt* dalam hukum Islam. Perlindungan kepada *al-laqīt* hukumnya *farḍu kifāyah* dan dapat meningkat menjadi *farḍu 'ain* jika anak tersebut terancam keselamatan jiwannya.

Kata Kunci: *hađānah*, anak terlantar, hukum Islam

Pendahuluan

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh generasi penerusnya. Anak-anak yang sedang tumbuh saat ini sudah semestinya menjadi dambaan bagi orang tuanya, supaya kelak menjadi generasi yang dapat berperan dalam membangun kehidupan bangsa ini. Namun ironisnya, di Indonesia masih banyak anak-anak tanpa diasuh orang tuanya dan hidup di jalanan atau disebut dengan anak terlantar.

Keberadaan anak terlantar sampai saat ini masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Pemerintah maupun swasta telah banyak mendirikan panti asuhan dan sejenisnya dalam rangka menangani masalah anak terlantar. Sebagian masyarakat ada pula yang mengadopsi anak terlantar sebagai anak angkat. Meski demikian, secara kuantitas keberadaan anak terlantar di Indonesia masih tinggi. Terlebih lagi, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 4,59% balita terlantar di Indonesia di tahun 2022.¹

Kepedulian negara terhadap penderitaan anak terlantar pada hakikatnya tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan, "Negara mengurus orang miskin dan anak terlantar." Pasal tersebut menunjukkan komitmen dan tanggung jawab pemerintah untuk menegakkan dan melindungi hak-hak anak-anak kurang mampu dan terlantar. Selanjutnya, pengasuhan anak terlantar diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut undang-undang, anak terlantar adalah anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara alami, fisik, psikologis, spiritual, atau sosial. Sedangkan yang dimaksud anak oleh undang-undang, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.²

Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia telah mengajarkan moral dan kasih sayang. Perhatian ajaran syariat Islam terhadap hak-hak anak, mulai dalam kandungan hingga dewasa telah dibahas secara khusus di dalam bab hukum keluarga (*ahwal syakhsiyah*). Kewajiban menyusui, mengasuh, diperbolehkannya seorang ibu untuk tidak berpuasa selama hamil dan menyusui, kewajiban memberikan penghidupan yang halal dan bergizi, adil dalam memberi, memberi nama baik, melahirkan, khitan, mendidik, itu semua adalah bentuk cinta orang tua kepada anaknya.³

Keberadaan anak terlantar di Indonesia yang lumayan besar seolah menampakkan rendahnya kepedulian warga terhadap mereka, sementara itu kebanyakan anggota penduduk di Indonesia merupakan muslim. Keadaan ini tentu saja bertolak belakang dari semangat dan misi ajaran

¹ Monavia Ayu Rizaty, "Sebanyak 4,59% Bayi Di Indonesia Telantar Pada 2022," accessed August 22, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-459-bayi-di-indonesia-telantar-pada-2022>.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1.

³ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *Asas* 6, no. 2 (2014): 1.

Islam. Dapat dikatakan, bisa jadi penyebabnya adalah minimnya pengetahuan tentang ajaran Islam, khususnya tentang bab *ḥadānah* yang sudah barang tentu mengusung cita-cita mengentaskan nasib anak-anak terlantar.

Hal-hal yang berkaitan tentang anak terlantar sebenarnya telah diatur dalam undang-undang dan sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Namun sejauh ini, pemerintah menemui banyak hambatan dalam menangani problem ini. Diantaranya hambatan tersebut adalah belum adanya data-data anak terlantar secara *real time* dan rehabilitasi sosial dinsos (Dinas Sosial) di berbagai daerah belum cukup memadai.⁴ Berdasarkan temuan data di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang konsep anak terlantar di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Anak Terlantar

1. Menurut Hukum Islam

Istilah anak terlantar dapat disepadankan dengan *al-laqīṭ* (اللقيط). Dalam *Kamus Al-Munawwir* kata *al-laqīṭ* (اللقيط) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah anak pungut (semula terlantar).⁵ Sa'di Abu Habieb dalam bukunya *Kesepakatan Ulama dalam Hukum Islam* menerjemahkan kata *al-laqīṭ* dengan anak terlantar.⁶ *Al-laqīṭ* dalam hukum Islam mendapat perhatian khusus. Hal ini dapat diketahui dari kitab-kitab fikih ulama klasik maupun kontemporer yang menempatkan bahasan hukum Islam tentang *al-laqīṭ* dalam terma tersendiri.

Terdapat beberapa pengertian *al-laqīṭ* menurut para ulama ahli fikih. Dari segi bahasa Wahbah Az-Zuhailī menjelaskan pengertian *al-laqīṭ* sebagai berikut:

اللقيط لغة : هو ما يلقط أي يرفع من الأرض ، وعرفا : هو الطفل المفهود المطروح على الأرض عادة ، خوفا من مسؤولية إعاليته ، أو فرارا من تهمة الريبة أو الزنا فلا يعرف أبوه ولا

⁴ Puput Mutiara, "Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen," accessed August 22, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>.

⁵ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Ter lengkap*, 14th ed. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1281.

⁶ Sa'di Abu Habieb, *Kesepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*, 5th ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 398.

أمه ، أوالسبب آخر⁷

Secara bahasa, *al-laqīt* bermakna sesuatu yang dipungut atau diangkat dari tanah, namun secara terminologi, *al-laqīt* bermakna anak yang hilang atau biasanya dibuang ke tempat yang tidak diketahui ayah atau ibunya. Bayi tersebut ditelantarkan karena khawatir tidak mampu membiayai keberlangsungan hidupnya atau menyelamatkan dirinya dari tuduhan perzinahan, dan sebab lain-lainnya.

Muhammad Az-Zuhailī memberi penjelasan lebih lanjut tentang *al-laqīt* dari segi syara' sebagai berikut:

والقبيط شرعا : هو الولد الضائع الذي لا يعترف والده ، ويكون ذلك لأسباب ؛ منها : أن تأتي به أمه من فاحشة فتخاف العار فتلقيه ، أو تأتي به من زوج فتضعف عن القيام به ، فتلقيه رجاء أن يأخذه من يقوم به ، أو تموت الأم فيبقى ضائعا.⁸.

Menurut Syara', *al-laqīt* bermakna *al-dā'i'* yang tidak ada seorang pun sanggup menanggungnya. Yang dimaksud dengan *al-dā'i'* adalah *manbūdh* (anak buangan atau terlantar) tanpa diketahui orang tuanya. Penyebab *al-laqīt* antara lain karena hasil zina, sehingga si ibu membuangnya karena merasa malu, atau suami tidak mampu menunaikan tanggung jawab mengasuh anaknya, sehingga membuang anak tersebut dengan harapan agar ada yang akan membawanya untuk dirawat, atau ibunya sedang sekarat, sehingga anak menjadi lemah.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Az-Zuhailī dapat diketahui bahwa *al-laqīt* menurut hukum Islam adalah anak terlantar yang tidak diketahui orang tuanya dan tidak ada penanggungjawabnya. Apabila kita cermati lebih lanjut dalam definisi *al-laqīt* tersebut terdapat dua batasan anak terlantar yaitu tidak diketahui orang tuanya dan tidak ada penanggungjawabnya.

Lebih lanjut Muhammad Az-Zuhailī mengemukakan kriteria anak terlantar sebagai berikut:

ويشترط فيه ثلاثة شروط :

١. الصغر : فيخرج البالغ ؛ لأنّه مستغن عن الحضانة والتعهد والحفظ ، لكن لو وقع في معرض

⁷ Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.), 764.

⁸ Muhammad Az-Zuhailī, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Asy-Syāfi'ī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 693.

- هلاك أعين لتخليص ، ويتحقق الصبي المميز ، حاجته إلى التعهد ، والجنون كا لصغر .
٢. الضياع : يشترط في اللقيط أن يكون ضائعا ؛ أي : منبودا ، أي : ملقى في شارع أو مسجد أو مكان خال ، فإن كان غير منبود حفظه القاضي وسلمه إلى من يقوم به ، ليده إلى كافله ، كما يحفظه مال الغائبين .
٣. عدم الكافل : كافل الصغير هو الأب والجد ومن مقامهما ، فإن كان للصغير كافل فلا معنى لالتقاطه ، لكن إن حصل في مضيعة وجب أخذه ليده إلى كافله وحاضنه ، فإن لم يكن له كافل صار لقيطا في يد من النقطة.^٩

Dari pernyataan Muhammad Az-Zuhailī tersebut dapat diketahui bahwa kriteria anak terlantar (*al-laqīt*) yaitu:

- a. Masih kecil atau anak-anak (*As-Sīghar*)
Orang dewasa dan baligh tidak tergolong kategori *al-laqīt* karena tidak dibutuhkannya pengasuhan (*hadānah*), perlindungan, atau pemeliharaan untuk mereka, tetapi jika terjadi kerusakan pada mereka, maka kerusakan tersebut harus diperbaiki. Anak yang sudah *mumayiz* tetap tergolong *al-laqīt* karena memerlukan perlindungan, sedangkan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dianggap sama dengan anak kecil.
- b. Anak yang hilang atau terbuang (*Ad-Dayā'*)
Disyaratkan bagi *al-laqīt* yaitu anak yang hilang, artinya anak yang terbuang, seperti tinggal di jalanan, masjid atau tempat umum, dalam pengertian anak tersebut memang sengaja dibuang oleh orang tuanya. Anak yang terpisah dari orang tuanya misalnya karena tersesat tidak dianggap sebagai anak terbuang. Apabila ia tidak termasuk kategori *ad-Dayā'* maka hakim harus memeliharanya dan menyelamatkannya, untuk kemudian mengembalikan anak tersebut kepada penanggung jawabnya, serta menjaga harta benda yang hilang.
- c. Tidak ada penanggung jawab ('*Adam al-Kafīl*)

Al-kāfil adalah penjamin atau penanggung jawab anak seperti ayah, kakek, dan orang yang menempati posisi seperti mereka. Apabila anak kecil masih dalam pengasuhan seseorang, maka ia tidak dapat diambil. Namun apabila anak tersebut terpisah dari penanggung jawabnya (*al-kāfil*) dan pengasuhnya (*al-hādin*), maka

⁹ Az-Zuhailī, 699.

wajib mengambil atau mengumpulkan anak tersebut dan mengembalikannya kepada mereka. Apabila penanggung jawab (*al-kāfil*) maupun pengasuh (*al-hādīn*) tidak ditemukan, maka anak tersebut berada di bawah pengawasan atau pengasuhan orang yang menemukannya.

2. Menurut Hukum Positif

Kaitannya dengan pengertian anak terlantar terdapat dua pengertian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak terlantar ialah Kelalaian orang tua atas kewajiban kepada anaknya karena sebab apapun, sehingga keberadaan anak tersebut tidak dapat terselesaikan secara baik baik lahiriah, batiniah, maupun sosial.¹⁰ Definisi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 berikut ini menyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpuaskan kebutuhannya secara wajar, baik jasmani, rohani, maupun sosial.¹¹

Pengertian anak terlantar dalam dua undang-undang tersebut terdapat perbedaan. Pasal 1 Undang-Undang Kesejahteraan Anak secara jelas menunjukkan indikasi bahwa orang tua merupakan pelaku penelantaran anak, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyebut secara jelas pelaku penelantaran anak. Tidak disebutkannya secara jelas pelaku penelantaran dalam definisi anak terlantar Undang-Undang Perlindungan Anak secara rasional dapat dipahami bahwa pihak yang berpotensi melakukan penelantaran anak memang bukan hanya orang tua, tetapi siapa saja yang memegang tanggung jawab terhadap pengasuhan anak, misalnya wali dari anak, juga berpotensi melakukan penelantaran.

Sesuai dengan definisi anak terlantar dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka secara garis besar kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai anak terlantar yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kriteria anak terlantar ini dijabarkan lebih lanjut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat 7.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 6.

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam Lampiran Permensos tersebut anak terlantar diklasifikasikan menjadi 2 kategori berdasarkan golongan usianya, yaitu anak balita terlantar (anak usia 1-5 tahun) dan anak terlantar (usia 6-18 tahun).

Pengklasifikasian anak terlantar menjadi balita terlantar dan anak terlantar lebih ditujukan untuk penanganan. Hal itu dikarenakan kondisi anak balita berbeda dengan anak-anak yang berusia diatasnya, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda.

Penyebab Anak Terlantar di Indonesia

Jumlah anak Indonesia usia di bawah 18 tahun mencapai 79.898.000 orang. Sedangkan menurut data nasional Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2012 menyebutkan bahwa Anak yang mengalami kasus keterlantaran (anak telantar) sebanyak 3.115.177 jiwa (6,76 persen), Balita terlantar 1.224.168 anak (susenas).¹² Keberadaan anak terlantar merupakan bagian dari proses sebab-akibat. Anak terlantar ada sebagai akibat dari penelantaran oleh orang yang memegang tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut.

Anak terlantar bukan sekedar karena seorang anak sudah tidak memiliki salah satu atau kedua orang tuanya, tetapi juga dalam pengertian karena hak-haknya untuk tumbuh kembang secara wajar, memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi. Anak terlantar tersebut dikarenakan kelalaian, ketidakmengertian, ketidakmampuan, atau kesengajaan dari orang tua. Sebagai contoh misalnya seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki sangat rawan untuk ditelantarkan karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.¹³ Kemudian anak korban cerai, yang mana anak itu menjadi rebutan bapak dan ibu setelah bercerai. Siapa yang berhak mengasuh ketika masih dibawah umur.¹⁴

¹² Ditjen Rehabilitasi Sosial Anak, *Rencana Strategis 2015 – 2019 Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial Anak Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Anak Indonesia Melalui Peningkatan Peran Dan Tanggungjawab Keluarga Serta Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2015).

¹³ Joyakin Tampubolon, *Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bidang Perlindungan Anak Program Keluarga Harapan (PKH)* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial RI, 2014), 57.

¹⁴ Fauzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, Mu'amaroh, Penggunaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Bapak, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil*

Dapat diambil pengertian, bahwa penelantaran anak sebagai suatu kegagalan orang tua melaksanakan kewajiban fundamental untuk memenuhi hak anak-anaknya diantaranya yaitu tidak mampu memberikan perlindungan, perhatian yang kurang, tidak peduli dengan pendidikan dan kesehatan jasmani maupun rohani anak.

Orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, termasuk kasih sayang dan perhatian merupakan penelantaran terhadap anak. Bentuk penelantaran terhadap anak juga dapat berupa pendiaman dan pembahayaan. Terjadinya pendiaman ketika terdapat anak membutuhkan bantuan akan tetapi orang tuanya tidak sanggup melakukan tindakan atau menemukan solusi. Terlebih lagi jika anak dalam keadaan terancam jiwa dan raganya. Terjadinya pembahayaan apabila anak diletakkan oleh orang tuanya dengan sengaja dalam situasi dan kondisi yang jelas-jelas berbahaya bagi kesehatan jiwa dan raganya.¹⁵

Masalah anak-anak terlantar merupakan turunan dari masalah sosial yang diderita rakyat pada umumnya seperti kemiskinan.¹⁶ Kemiskinan turut membawa dampak pada ketelantaran, ketunaan sosial hingga masalah sosial lainnya. Kemiskinan menjadi akar masalah utama dari masalah kesejahteraan sosial, menimbulkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual, sehingga berakibat pada keterlantaran anak.¹⁷ Pengabaian terhadap anak terkadang dilakukan oleh orang tua tanpa disadari, karena hal tersebut disebabkan oleh pengaruh lingkungannya sehari-hari, seperti kemiskinan, karakter, atau ketegangan yang dilakukan oleh orang tua pada saat itu. Orang-orang tertentu percaya bahwa pengabaian merupakan suatu hal yang umum sehingga sulit untuk diidentifikasi. Masih jarang ada orang yang melaporkan keadaan ini kepada para ahli dengan alasam sebagai masalah keluarga, meskipun faktanya hal ini sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak di masa depan.¹⁸

Law, ESSN 2809-3402, hlm 102.

¹⁵ Mulia Astuti, *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Dan Provinsi Aceh* (Jakarta: P3KS Press, 2013), 18.

¹⁶ Triyani Ambat, "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 44.

¹⁷ Mujiyadi, *Studi Kebutuhan Pelayanan Anak Jalanan* (Jakarta: P3KS Press, n.d.), 1.

¹⁸ Tampubolon, *Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bidang Perlindungan Anak Program Keluarga Harapan (PKH)*, 57-58.

Di bawah ini diuraikan beberapa jenis penelantaran terhadap anak sebagai berikut:

1. Penelantaran Jasmani atau Fisik

Termasuk dalam jenis penelantaran ini yaitu ketika seseorang mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak yang nyata, misalnya: tidak memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, tidak memberikan pakaian yang baik kepada anak, atau ketika anak sakit orang tuanya tidak membawa ke rumah sakit.

2. Penelantaran Rohani atau Mental

Kondisi ini dapat terjadi jika orang tua atau walinya tidak peduli terhadap urusan pendidikan dan belas kasih kepada anak. Termasuk pula penelantaran jenis ini yaitu, orang tua enggan mendengarkan pendapat atau aspirasi dari anak.

3. Penelantaran Spiritual

Bentuk penelantaran ini seperti orang tua tidak menunaikan kewajibannya untuk mendidik anak dengan sifat-sifat yang terpuji dan berusaha menjauhkan anak dari sifat-sifat yang tercela dikarenakan sibuk dengan pekerjaan. Oleh sebab itu, anak tidak pernah mengetahui atau memahami hikmah kehidupan. Termasuk pula contoh penelantaran ini yaitu orang tua selalu mencela dan menyalahkan anak.

4. Penelantaran Sosial

Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain tidak terpenuhi, misalnya dibiarkan begitu saja oleh orang lain dalam jangka waktu tertentu, dikucilkan oleh masyarakat, dll.¹⁹

Pengertian *Hadānah*

Secara etimologi kata *hadānah* (حَدَانَة) berarti mengasuh atau merawat.

Hadānah (حَدَانَة) berasal dari kata حَضْنٌ (*hiḍnū*) yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak.²⁰ *Hadānah* mempunyai arti antara lain hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat

¹⁹ Tampubolon, 58–59.

²⁰ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 296.

membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).²¹ Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah pemeliharaan anak untuk *hadānah* yang secara substansial memiliki makna sama, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 huruf g, "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri."²²

Terdapat beberapa definisi *hadānah* menurut para ulama fikih. Muhammad Az-Zuhailī mendefinisikan *hadānah* secara istilah sebagai berikut:

والحضانة إصطلاحاً : القيام بحفظ من لا يميز ، ولا يستقل بأمر نفسه ، وتربية بما يصلحه ، ووقايته
عما يؤذيه.²³

Dalam arti istilah, *Hadānah* adalah kegiatan untuk melindungi orang-orang yang tidak *tamyiz*, tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri, dan melindunginya dari hal-hal yang menyusahkannya.

Secara lebih lanjut, Wahbah Az-Zuhailī mendefinisikan *hadānah* secara syara' sebagai berikut:

وشرعها هي : تربية الولد لمن حق الحضانة . أو هي تربية و حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما
يؤذيه لعدم تميزه ، كطفل وكبير مجنون.²⁴

Menurut Syara', *hadānah* adalah pengasuhan dan pemeliharaan anak bagi yang mempunyai hak *hadānah*, atau pengasuhan dan pemeliharaan orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri karena belum *tamyiz*, seperti anak-anak dan orang dewasa yang sedang mengalami gangguan jiwa.

Mengasuh anak merupakan tugas kedua orang tua, oleh karena itu pengasuhan anak mencakup berbagai macam kegiatan seperti kasih sayang, pendidikan, ekonomi, dan kebutuhan penting anak lainnya. Merawat anak mencakup lebih dari sekedar memberikan perawatan materi; itu juga berarti memberikan perhatian penuh kasih sayang. Kesabaran juga merupakan ciri krusial dalam tumbuh kembang anak dan menjadi faktor penentu terbentuknya kepribadian anak. Hasilnya, anak dan orang tua dapat berkomunikasi secara efektif tanpa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan mental anak. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar anak akan terkena dampak dari pergaulan

²¹ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 215.

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf g.

²³ Az-Zuhailī, *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Asy-Syāfi'I*, 305.

²⁴ Az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh*, 717.

buruk yang bisa merugikan anak.²⁵ Kewajiban mengasuh anak dimulai pada saat anak dilahirkan atau pada saat terjadi pengesahan dan berakhir pada saat anak mencapai umur dewasa atau menikah.²⁶

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, *hadānah* memiliki beberapa arti, seperti pengasuhan, pemeliharaan, penjagaan, dan perawatan. Dalam kaitannya dengan anak maka *hadānah* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk mengasuh, memelihara, menjaga, dan merawat anak yang masih belum mampu untuk mandiri. Orang yang menjadi subjek dalam *hadānah* adalah orang yang memiliki kewajiban untuk melakukan *hadānah* seperti orang tua atau wali dari anak. Pengaturan masalah *hadānah* dalam hukum Islam menunjukkan perhatian serius Islam terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak.

Dasar Hukum *Hadānah*

1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 9 :

وَلِيُّخْشِنَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوْا مِنْ حَلْفِهِمْ دُرْسَةً ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَّقُوا اللَّهَ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا²⁷

Ayat ini menyampaikan perintah bagi orang tua agar melaksankan *hadānah* kepada anak-anak secara serius. Orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa agar mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi muslim yang tangguh. secara fisik, mental, dan spiritual.

Firman Allah dalam Surat at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا قُوْلًا أَنْفَسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَنْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُوْنَ²⁸

Ayat ini menunjukkan perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Pelaksanaan *hadānah* dengan memelihara dan mendidik anak sehingga menjadi pribadi muslim yang beriman dan bertakwa merupakan bentuk implementasi dari perintah Allah tersebut.

Firman Allah dalam Surat al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَحْنُوْا أَنَفُوْا وَلَا رُسُوْلَ وَتَحْنُوْا أَمْبِيْكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ²⁹

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 240.

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 51.

²⁷ An-Nisā' (4) ayat 9.

²⁸ At-Taḥrīm (66) ayat 6.

²⁹ Al-Anfāl (8) ayat 27.

Setiap muslim wajib menunaikan amanat. Anak merupakan amanat dari Allah, sehingga melakukan *hadānah* merupakan upaya untuk menunaikan amanat dari Allah. Orang tua yang menelantarkan anak berarti ia melalaikan amanat yang diberikan oleh Allah

2. Hadis Nabi SAW

كُفِيَ بالمرءِ إِلَّا أَنْ يَضْبِعَ مِنْ يَقُوتٍ³⁰

Allah SWT memberi amanat kepada setiap orang tua berupa anak, maka *hadānah* menjadi tugas yang tidak boleh diabaikan oleh orang tua. Barangsiapa yang menelantarkan anak-anaknya maka ia termasuk berbuat dosa.

Kriteria Para Pihak dalam *Hadānah*

Para pihak yang terlibat dalam *hadānah* terdiri dari *hādin* (pihak pengasuh) dan *mahdūn* (pihak yang diasuh). Keduanya merupakan rukun dalam *hadānah* yang harus memenuhi kriteria yang ditentukan dalam hukum Islam sebagai syarat *hadānah* untuk sahnya tugas pengasuhan.

1. Kriteria Bagi *Hādin*

Kriteria bagi pihak yang akan bertindak sebagai pengasuh (*hādin*) meliputi kriteria umum dan khusus sebagai berikut:

a. Kriteria Umum

Kriteria ini merupakan syarat yang berlaku secara umum baik bagi laki-laki maupun wanita yang melakukan *hadānah*. Syarat umum bagi *hādin* sebagai berikut:

- 1) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadānah* dengan baik, seperti terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
- 2) Cakap hukum atau *Mukallaf*, seperti mencapai usia baligh serta berfungsi sempurna akalnya tanpa ada gangguan. *Hadānah* merupakan tugas yang harus dikerjakan secara maksimal dan penuh tanggung jawab oleh orang yang cakap hukum, sehingga sangat tidak mungkin bagi seseorang yang tidak sempurna akalnya mampu melaksanakan *hadānah*.

³⁰ Abī Dāwud Sulaimān ibn al Aṣ'ath As-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Bayt al-Afkār ad-Dauliyyah, n.d.), 199.

- 3) Mampu memelihara dan mendidik anaknya, khususnya yang berkaitan dengan akhlaq. Orang *fasiq* tidak boleh diberikan hak *hadānah*.
 - 4) Beragama Islam.
Ulama penganut mazhab syafi'iyah dan hanbali memberikan syarat yang berhak melaksanakan *hadānah* adalah orang Islam baik laki-laki (muslim) maupun perempuan (muslimah).³¹
- b. Kriteria Khusus
- Kriteria khusus ini merupakan syarat khusus diberlakukan bagi pemegang *hadānah* dengan berdasarkan pada jenis kelamin.
- 1) Syarat bagi wanita:
 - a) Tidak menikah dengan laki-laki lain yang bukan *mahram* dari anaknya.
 - b) Wanita itu harus memiliki hubungan *mahram* dengan anak yang dipeliharanya, seperti ibu, saudara wanita, atau nenek.
 - c) Wanita itu tidak pernah berhenti melaksanakan *hadānah* meskipun tidak diberi upah.
 - d) Wanita itu tidak boleh mengasuh anak-anak dengan kemarahan dan kebencian.³²
 - 2) Syarat khusus bagi laki-laki:
 - a) Pengasuh harus *mahram* dari *mahdūn* jika *mahdūn* wanita, karena dikhawatirkannya akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh
 - b) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, karena laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak tersebut, berbeda dengan wanita.³³
2. Kriteria Bagi *Mahdūn*

Adapun kriteria yang menjadi syarat untuk pihak yang akan diasuh (*mahdūn*) yaitu:³⁴

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 181–82.

³² Az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh*, 727.

³³ Az-Zuhailī, 727.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 329.

- a. *Mahdūn* tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri dikarenakan masih berusia di bawah umur.
- b. *Mahdūn* dalam kondisi akalnya tidak sempurna, walaupun sudah berusia dewasa akan tetapi tidak mampu melakukan tindakan hukum sendiri dan harus di bawah pengampuan.

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut kita cermati, kriteria bagi pemegang *hadānah* menurut hukum Islam memang sangat ketat. Penentuan kriteria pemegang *hadānah* ini ditujukan untuk kepentingan anak. Jika pemegang *hadānah* tidak memenuhi persyaratan maka dikhawatirkan yang terjadi justru penelantaran anak. Dalam konteks agama Islam, anak-anak muslim merupakan generasi umat Islam selanjutnya. Perbuatan menjaga dan memelihara anak-anak tersebut berarti menjaga dan memelihara keberlangsungan umat Islam.

Selanjutnya, berikut ini terdapat beberapa hal yang wajib dilakukan oleh para orang tua supaya anaknya kelak menjadi anak yang mempunyai sopan santun dan beradab. Ada lima hal di bawah ini yaitu:

1. Menjadi Teladan yang Baik

Seorang anak merupakan peniru yang luar biasa. Perilaku orang-orang dekat secara teratur mempengaruhi kepribadiannya. Oleh karena itu, contoh utama dalam bertindak seharusnya dari orang tua.

2. Pembiasaan hal-hal yang positif

Ilmu-ilmu agama Islam perlu dipraktikkan dan dibiasakan, agar melekat erat dalam kehidupan anak sehari-hari.

3. Menasehati

Orang tuan diberikan amanah oleh Allah SWT berupa anak, wajib memberi nasehat, bimbingan dan arahan yang nantinya akan menjadi sumber pengetahuan dan ilmu bagi anak. Seorang anak dibentuk dan dibesarkan oleh lingkungannya. Maka sangat diperlukan perilaku yang baik oleh orang tua, keluarga, tetangga, teman-temannya dsb.

4. Pengawasan atau kontrol

Anak-anak yang masih dalam usia belajar harus mendapat pengawasan atau kontrol, agar nasehat dan kebiasaan yang baik

dapat dipraktekkan dengan benar dan dapat membentuk budi pekerti yang baik (*akhlaqul karimah*)

5. Pemberian sanksi

Mendidik etika seorang anak supaya efektif diperlukan adanya hukuman sebagai saksi pelanggaran. Contoh, anak usia 7-10 tahun dianjurkan melaksanakan sholat lima waktu. Apabila ia tidak melaksanakannya, maka wajib dipukul namun tidak dengan maksud menyakiti, hanya dengan pukulan yang ringan dan bertujuan mendidik.

Kewajiban *Hadānah* pada Anak Terlantar di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Setiap kehidupan anak terdapat kebutuhan fundamental yang wajib diberikan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-haknya dengan tujuan menjamin kesejahteraan anak, sebagaimana telah tertuang dalam aturan hukum positif yang berlaku. Undang-Undang Perlindungan Anak serta pedoman yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak telah menggariskan bahwa anak-anak memiliki hak mendasar yang mencakup hak hidup, hak berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi di sosial lingkungan dan spiritual. Menyadari bahwa anak adalah entitas yang sedang dalam tahap pertumbuhan, beragam kendala mungkin membatasi penerimaan sejumlah hak yang menjadi hak prerogatif mereka. Oleh karena itu, orang tua, komunitas sosial dan badan pemerintah mempunyai tanggung jawab mendasar dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak.

Masalah pengasuhan anak di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengasuhan merupakan hak anak, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak 2002 menyatakan:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara hukum, wewenang orang tua untuk mengasuh anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak disebut dengan hak asuh tetapi dengan istilah kuasa asuh, yaitu kekuasaan orang tua untuk

mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.³⁵ Dari sudut pandang ini maka istilah hak asuh dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai hak atas kuasa asuh terhadap anak.

Apabila ada sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian secara layak terhadap proses tumbuh kembang anak maka akan berakibat anak tersebut terlantar. Anak terlantar bukan sekedar karena seorang anak sudah tidak memiliki salah satu atau kedua orang tuanya, tetapi juga dalam pengertian karena hak-haknya untuk tumbuh kembang secara wajar, memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi. Anak terlantar tersebut dikarenakan kelalaian, ketidakmengertian, ketidakmampuan, atau kesengajaan dari orang tua.

Kewajiban untuk memelihara dan melindungi anak terlantar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia mengikat bagi pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali dari anak. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."³⁶ Berdasarkan pada pasal ini maka anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara.

Pemerintah selaku pengembangan negara secara legal formal terikat kewajiban untuk memelihara anak terlantar. Pemeliharaan anak terlantar merupakan bagian dari perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak secara lebih luas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pemerintah sebagai aparatur negara dengan tugas mengawal undang-undang, juga para orang tua dan warga negara Indonesia punya beban kewajiban melindungi dan merawat anak-anaknya.

Lebih lanjut lagi, dalam hukum Islam memberi perlindungan terhadap *al-laqīt* adalah *farḍu kifāyah* seperti tercantum dalam Kitab *Kifayah al-Akhyar* berikut:

وَإِنْ وَجَدَ لِقَيْطَ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَأَخْذُهُ وَتَرْبِيَتِهِ وَكَفَالَتِهِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْكَفَايَةِ ... فَأَخْذُ الْلِقَيْطَ فَرْضٌ
كَفَايَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَتَعَاوَثُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى) وَغَيْرُ ذَلِكَ³⁷

³⁵ Undang-Undang Perlindungan Anak 2002, Pasal 1 Ayat 11.

³⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 34 ayat (1).

³⁷ Taqiyyuddin Abi Bakr Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fī Ḥallī Ghāyah Al-*

Dari kitab tersebut dapat dipahami bahwa memungut, mendidik, dan menanggung nafkah *al-laqīt* apabila menemukannya berhukum *fardū kifāyah*. Perbuatan memungut, mendidik, dan menanggung nafkah *al-laqīt* merupakan implementasi dari perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut. Hukum *fardū kifāyah* ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Mā'ídah (5) ayat 2 yang menunjukkan perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Muḥammad Az-Zuhailī memberi penjelasan sebagai berikut:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلَيْرِ وَالْتَّقْوَىٰ) وأخذ اللقيط فيه تعاون على إنقاذ حياته وحفظه ورعايته ، وهذا بـ³⁸ وتقوى

Dalam perbuatan memungut *al-laqīt* terdapat tolong-menolong untuk keselamatan hidup *al-laqīt*, pemeliharaan dan pejagaannya. Perbuatan tersebut merupakan kebaikan dan ketakwaan sebagaimana diperintahkan Allah dalam Surah al-Maidah ayat (2) tersebut.

وَقُلْ بَاقِيُ الْأَئمَةُ : التَّقَاطُ الْوَلَدِ فَرْضٌ كَفَافٍ إِلَّا إِذَا خَافَ هَلَكَهُ فَفَرْضٌ عَيْنٌ³⁹

Dengan menggunakan ketentuan hukum Islam yang menetapkan hukum *fardū kifāyah* untuk memelihara *al-laqīt* maka dapat diketahui bahwa kewajiban untuk memelihara anak terlantar dalam hukum positif di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Adapun status hukum memelihara anak terlantar yang tinggal bersama keluarganya membutuhkan analisis lebih jauh. Sebagaimana telah dikaji diatas, anak terlantar yang masih tinggal bersama keluarganya belum bisa disebut *al-laqīt*, karena *al-laqīt* juga mensyaratkan adanya unsur *ad-dayā'*, yaitu anak yang hilang, terbuang, atau terpisah dari keluarganya. Anak terlantar yang tinggal bersama orang tua atau keluarga pada dasarnya memiliki penanggung jawab (*al-kāfil*) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yaitu orang tua atau keluarganya tersebut, tetapi anak ini mengalami penelantaran sehingga kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi. Dikarenakan anak ini tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya maka ia mengalami kondisi yang sama dengan anak yang tidak memiliki penanggung jawab ('*adam al-kāfil*).

Berpijak dari uraian tersebut, anak terlantar yang masih tinggal bersama orang tua atau keluarganya memang belum dapat disebut *al-laqīt*,

Ikhtiṣār (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.), 319.

³⁸ Az-Zuhailī, *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Asy-Syāfi'I*, 693.

³⁹ Az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh*, 765.

tetapi perbuatan untuk memberi pemeliharan, perlindungan, dan pendidikan terhadap anak itu memiliki hukum sama dengan memungut *al-laqīt* karena secara mendasar anak itu memiliki kondisi sama dengan *al-laqīt* yaitu sama-sama tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar. Sesuai dengan kaidah fikih *al-hukm ma'a 'illatih*, maka memberi perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak tersebut juga berhukum *fardū kifāyah*, karena perbuatan tersebut pada dasarnya juga merupakan tolong-menolong untuk keselamatan hidup, pemeliharaan, dan penjagaan terhadap anak itu. Berpijak dari sini maka status hukum melindungi dan memelihara anak terlantar terlantar yang tidak terpisah atau masih tinggal bersama keluarganya dapat meningkat menjadi *fardū'ain* jika diperkirakan anak itu akan mengalami kebinasaan, seperti jika ia mengalami tindakan kekerasan dari keluarganya, kekurangan gizi (malnutrisi), dan kondisi-kondisi buruk lain yang dapat mengancam keselamatan jasmani maupun rohaninya.

Penutup

Hak-hak anak merupakan semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin. Hak dasar anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual merupakan upaya pemenuhan hak anak. Sebagai manusia yang tengah tumbuh-kembang, anak memiliki keterbatasan untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan tersebut yang merupakan hak anak. Berpijak dari kondisi anak itu maka orang dewasa termasuk orang tuanya, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut.

Bilamana terdapat perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian secara layak terhadap proses tumbuh kembang anak maka bisa berakibat anak tersebut menjadi terlantar. Jika terdapat anak terlantar maka mengasuh atau memelihara (*hadānah*) terhadap anak terlantar hukumnya *fardū kifāyah* bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali sesuai hukum Islam. Perbuatan memungut, mendidik, dan menanggung nafkah anak terlantar merupakan implementasi dari perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak.

Referensi

- Undang-Undang Nomor 4, Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abī Dāwud Sulaimān ibn al A'ath As-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwud*. Riyadh: Bayt al-Afkār ad-Dauliyah, n.d.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. 14th ed. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ditjen Rehabilitasi Sosial Anak. *Rencana Strategis 2015 – 2019 Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial Anak Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Anak Indonesia Melalui Peningkatan Peran Dan Tanggungjawab Keluarga Serta Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2015.
- Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1999, Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Fauzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, Mu'amaroh, *Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Bapak*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, ESSN 2809-3402.
- Joyakin Tampubolon. *Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bidang Perlindungan Anak Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial RI, 2014.
- Monavia Ayu Rizaty. "Sebanyak 4,59% Bayi Di Indonesia Telantar Pada 2022." Accessed August 22, 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-459-bayi-di-indonesia-telantar-pada-2022>.
- Muhammad Zaki. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *Asas* 6, no. 2 (2014): 1-15.
- Mu'ammad Az-Zuhailī. *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Asy-Syāfi'ī*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Mujiyadi. *Studi Kebutuhan Pelayanan Anak Jalanan*. Jakarta: P3KS Press, n.d.
- Mulia Astuti. *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Dan Provinsi Aceh*. Jakarta: P3KS Press, 2013.
- Puput Mutiara. "Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen." Accessed August 22, 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>.
- Sa'di Abu Habieb. *Kesepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*. 5th ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Taqiyyuddin Abi Bakr Muhammad Al-Husaini. *Kifāyah Al-Akhyār Fī alli Ghāyah Al-Ikhtiyār*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*.

- Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Triyani Ambat. "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 42–46.
- Wahbah Az-Zuhailī. *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.